

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang analisis putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt yang mana calon istri kedua dalam kondisi hamil hanya terpaku kepada bunyi undang-undang dan tidak melihat kepada hukum yang hidup dimasyarakat yang menuntut agar wanita hami diluar nikah harus dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya sebagai wujud tanggungjawab dan perlindungan terhadap hak wanita dan anak. Hakim juga tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi kedepannya seperti poligami liar, sosiologis wanita hamil di luar nikah serta psikologis anak yang akan dilahirkan.
2. Dalam Islam diperbolehkan adanya poligami sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 3 dengan ketentuan suami dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian terkait perkawinan wanita hamil dalam perkara permohonan izin poligami yang oleh hakim ditolak, sebenarnya hal itu juga diperbolehkan oleh hukum Islam yang berdasar kepada Surah An-Nur ayat 3. Selain dasar dari Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan hal serupa dalam Pasal 53 yang memperbolehkan wanita hamil di nikahi oleh

laki-laki yang menghamilinya. Jadi, sudah semestinya hakim juga mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan dasar hukum yang ada.

B. Saran

1. Diharapkan hakim lebih memperhatikan sisi maslahat dalam putusannya agar tercipta keadilan bagi para pihak yang berperkara khususnya di Pengadilan Agama. Selain itu, hakim hendaklah menggali sumber-sumber hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hakim dalam membuat keputusan tidak semata berdasar bunyi dari ketentuan undang-undang.
2. Kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama hendaklah menyiapkan alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonannya, supaya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan. Sehingga apa yang dicari para pencari keadilan dapat tercapai.